

Peranan Yayasan Pendidikan Darul Hikam (YPDH) Cirebon dalam Pengelolaan Dana dan Asset Sosial Keagamaan bagi Peberdayaan Umat Islam

Fauziah

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Email: fauziahmz@gmail.com

Naskah diterima 28 Maret 2013

Abstract

This article aims at understanding the role of Yayasan Pendidikan Darul Hikam (YPDH, Darul Hikam Educational Foundation) in Cirebon in managing the funds and religious social assets for the empowerment of Muslims in Cirebon. Drawing on a case study based on qualitative descriptive approach, this research concludes that some people understand the concept of waqf merely in its relation to the place of worship, not as a productive waqf. The management of funds and religious social assets of YPDH in Cirebon is good, effective and transparent. However, the access is still limited to the people, of the foundation and Muslims. YPDH in Cirebon has successfully grown their funds and religious social assets by building a kiosk, conference hall and shophouse, in which the profit can help them to equip the infrastructure of the foundation, namely by building a library, laboratory, and providing a scholarship to excellent students and those who come from deprived backgrounds, as well as creating job vacancies for the community.

Keywords: Role; Fund Management; Productive Waqf; Muslim Empowerment

Latar Belakang

Praktik keagamaan dalam bentuk pemberian harta benda untuk kepentingan agama dan sosial telah lama dilakukan oleh masyarakat pemeluk agama Islam di Indonesia, baik dalam bentuk sumbangan, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ibadah sosial

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Yayasan Pendidikan Darul Hikam (YPDH) Cirebon dalam mengelola dana dan asset sosial keagamaan bagi pemberdayaan umat Islam di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk studi kasus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan antara lain: bahwa masih ada sebagian masyarakat yang memahami wakaf hanya sebatas tempat ibadah tidak diperkenankan untuk wakaf produktif. Pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan YPDH Cirebon sudah cukup baik, efektif dan transparan. Adapun pemanfaatannya masih sebatas intern yayasan dan umat Islam. YPDH Cirebon berhasil mengembangkan dana dan asset sosial keagamaan yang dimiliki dengan membuat kios toko, gedung pertemuan dan ruko, dimana hasilnya dapat melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yayasan yaitu membangun perpustakaan, laboratorium, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan siswa yang kurang mampu dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kata kunci: peran, pengelolaan dana, wakaf produktif, pemberdayaan umat.

lainnya. Pemerintah memandang perlu memberikan dukungan dan memfasilitasi agar pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan dapat berjalan optimal sehingga dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar. Sejumlah potensi yang ditengarai dapat mendukung dana dan asset sosial keagamaan, antara lain: 1).

Tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya; 2). Tersedianya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan seperti UU nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan Kementerian Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendaftaran administrasi wakaf uang; 3).

Berkembangnya lembaga-lembaga pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan melalui UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pengelolaan zakat. Eksistensi BAZ diharapkan dapat membangun kemitraan yang kokoh dengan LAZ, bahkan diharapkan menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan kompeten sehingga menjadi model bagi lembaga pengelola zakat lainnya. Demikian juga melalui UU nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pemerintah telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan nasional. Keberadaan BWI ini diharapkan dapat membina pengelola wakaf (*Nadhir*) secara nasional, sehingga menjadi pusat pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf, dan menjadi lembaga yang mendorong tumbuhnya profesionalisme pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan wakaf produktif; 4).

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan pemerintah dalam hal ini dapat berperan sebagai mitra strategis peningkatan mutu pengelolaan, melalui pengembangan berbagai program pembinaan dan asistensi pelayanan.

Oleh karena itu pemerintah menetapkan sejumlah perundang-undangan dan peraturan lainnya terkait pengelolaan dana bantuan sosial. Untuk itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Bab II Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama disebutkan adanya permasalahan terkait kehidupan beragama yang belum optimal dan pelayanan kehidupan beragama yang masih terbatas, yaitu bahwa saat ini pengelolaan dana sosial keagamaan masih belum optimal dalam menyerap dan mendayagunakannya untuk kepentingan masyarakat, padahal dana sosial keagamaan memiliki potensi yang sangat besar dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat usia produktif.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi tujuan dana dan aset sosial keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat dapat optimal, maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat peran lembaga keagamaan yang berhasil dan terbukti telah berkontribusi memberdayakan umat.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: a). Bagaimana persepsi komunitas Islam terhadap dana dan aset sosial keagamaan; b). Bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana dan aset sosial keagamaan YPDH Cirebon; c). Apakah pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan YPDH Cirebon telah berperan dalam memberdayakan umat Islam; d). Apakah faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pengelolaan

dana dan asset sosial keagamaan YPDH Cirebon dalam memberdayakan umat Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk : a). Mengetahui persepsi komunitas Islam terhadap dana dan asset sosial keagamaan; b). Mengetahui mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana dan asset sosial keagamaan YPDH Cirebon; c). Mengungkap pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan YPDH Cirebon dalam memberdayakan umat Islam; d). Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan YPDH Cirebon dalam memberdayakan umat Islam.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dipahami yaitu peran, lembaga pengelola dana dan asset sosial keagamaan, pemberdayaan umat beragama dan wakaf produktif. Secara konseptual istilah tersebut belum banyak diketahui. Oleh karena itu, pengertian dan batasan masing-masing istilah tersebut perlu terlebih dahulu diperjelas guna menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan batasan konsep tersebut.

Peran

Peran diartikan oleh M. Ali (tt: 460) sebagai suatu yang memegang pimpinan utama pada terjadinya suatu hal. Pendapat lain mengatakan peranan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan Bambang Marhiyanto (tt: 460). Menurut Wrightman seperti dikutip Subarman (1995: 11) peranan merupakan serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu. Dalam *Webster's Seventh New Collegiate Dictionary* (1965: 745) disebutkan "*Role Octor's Part, One's Function, what one is appointed or expected or has undertaken to*

do". Pada bagian lain disebutkan "*Role: a character assigned*". Paul B Horson dan Cheeterl Hunt: 1984: 118) mengatakan bahwa peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang (badan) yang mempunyai status tertentu. Peranan (*part*) yang berarti juga mengambil bagian, turut, ikut dalam suatu atau beberapa kegiatan (*a share in same activity*, JB Alter, MA 1978: 280). Mengambil bagian dalam kegiatan bersama diartikan Jnanabrata Bhattacharyya (1972: 20) sebagai partisipasi. Partisipasi mempunyai persamaan kata dengan peran serta. Partisipasi berasal dari kata bahasa asing (Inggris) "*participate*", yang berarti mengambil bagian, berperan serta. Berger dan Luckmann (1972) mengatakan peranan mewakili tata institusional (*institusional order*) suatu lembaga (dalam hal ini Lembaga Pengelola Dana dan Asset Sosial Keagamaan).

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Oleh karena itu Gross, Mason dan McEachern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, maksudnya kepada seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh "masyarakat" di dalam pekerjaan, keluarga, dan dalam peranan-peranan lainnya. Sebagian ahli sosiologi menggambarkan peranan-peranan dalam arti: apa yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat. (Paulus Wiratno, 1992 : 100)

Peranan seperti dikemukakan di atas juga mempunyai arti mengambil bagian, ikut dalam suatu kegiatan, yang oleh Jnanabrata Bhatta Charyya seperti

dikemukakan di atas diartikan sebagai partisipasi, dan sinonim dengan kata peran serta. Peran serta berarti ikut sertanya suatu kesatuan yang diselenggarakan oleh suatu susunan masyarakat yang lebih luas. Secara umum, peran serta berarti keikutsertaan masyarakat dalam program-program pemerintah. Peran serta sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna strategis dan nilai. Peran serta sebagai strategi berarti turut serta menentukan perencanaan, arah dan pencapaian tujuan. Peran serta sebagai nilai merupakan sarana untuk mencapai tujuan dan sekaligus yang ingin dicapai. Peran serta merupakan salah satu bentuk keterlibatan mental emosional dalam suatu kegiatan. Davis dan Newstrom menegaskan bahwa "peran serta adalah keterlibatan mental emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan. (Davis, M & Newstrom, JW, 1990 : 979)

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran serta dalam suatu kegiatan melibatkan pengetahuan, kepercayaan, tanggung jawab, keterampilan dan sikap seperti sikap mental, tekad dan disiplin. Peran serta yang baik ialah peran serta yang mendukung suksesnya kegiatan bersama. Sebagaimana dikemukakan Webster's (1995: 338) bahwa peranan adalah fungsi yang harus dijalankan seseorang, sedangkan fungsi dalam Webster's Seventh New Collegiate Dictionary disebutkan sebagai "*The action for which a person or thing is specially fitted or used or for which a thing exist*", yang mengandung makna tindakan yang dilakukan seseorang yang telah ditugaskan kepadanya. Konsep peranan dalam kajian ini diberi makna peran serta, yang berarti ikut sertanya suatu kesatuan yang diselenggarakan oleh suatu susunan masyarakat dalam program-

program pembangunan. Pengertian ini mengandung makna bahwa kegiatan berperan serta merupakan usaha yang dilakukan bersama-sama. Peran serta mengandung makna strategi dan nilai. Peran serta sebagai strategi berarti turut serta menentukan perencanaan, dan pencapaian tujuan. Peran serta sebagai nilai merupakan sarana mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, peran dalam kajian ini dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan (peran serta-karakter yang diperankan) dalam suatu kegiatan dan berfungsi ikut menentukan arah dan pencapaian suatu tujuan yaitu terciptanya pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan secara baik dan mampu memberdayakan umat beragama.

Pengelolaan Dana

Pengelolaan, menurut Kenneth Blanchard dan Paul Hersey dalam *management of organizational behavior utilining human recaursces* (1982) disebutkan sebagai "*the prosess of working with and throught to the efficiently accornplish organizational gools*" dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa pengelolaan sebagai suatu proses kerja dengan orang lain, dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian pengelolaan adalah seseorang, kelompok atau badan yang melaksanakan proses kerja dengan orang lain, dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Hadari Nawawi, (1981 : 7). Dana menurut W. J. S. Poerwodarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976 : 225), adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk sesuatu maksud (seperti menolong korban bencana alam dan sebagainya), misal uang sebanyak itu diambil dari korban banjir, sedekah pemberian (kepada orang miskin) derma, dermawan pemurah hati.

Dari berbagai definisi di atas, peran lembaga pengelola dana dan asset sosial keagamaan dalam penelitian ini adalah keikutsertaan institusi pengelola pada sistem kegiatan manusia dalam penggunaan dana dan asset sosial keagamaan secara tetap dan universal. Di kalangan umat Islam institusi dimaksud misalnya lembaga pengelola zakat, wakaf, infak dan shadaqoh.

Pemberdayaan Umat

Menurut Goodman (1987) bahwa pemberdayaan adalah sebuah pendekatan yang lebih aktif dan kritis terhadap sesuatu. Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi pengembangan dan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan individu berlatih untuk mampu memisahkan serta memecahkan permasalahan secara mandiri. Akan tetapi proses ini tidak hanya meliputi pemberdayaan individu saja, melainkan juga mencakup upaya memberdayakan orang lain; seperti yang dikemukakan oleh Weissglass, "Suatu proses yang mendukung manusia dalam membangun pemahaman baru dan melatih kebebasan mereka untuk memilih. (Weissglass, J, 1990 : 351-370).

Pendapat ini diperkuat oleh Irwin (1995: 92) yang mengemukakan bahwa: memberdayakan orang lain berarti memberikan sebuah kesempatan untuk membuat sumbangan kontribusi khusus mereka. Sumbangan mungkin sebuah pemahaman, bakat, energi, cara menyayangi orang secara tertentu/khusus.

Kemudian, Kieffer (1981) menggabungkan dan memperluas kedua pendekatan ini dengan menyatakan, pemberdayaan adalah suatu hubungan interaktif dan subyektiktifitas tinggi hubungan antar pribadi dengan lingkungannya. Hal itu menuntut

terobosan/inovasi dengan menggunakan metodologi etnografi/ kualitatif dan strategi khusus untuk merangkap intensitas pengalaman dari perjuangan manusia serta transformasinya. Selanjutnya, Robinson (1994) memperjelas dengan mengemukakan bahwa: Pemberdayaan adalah sebuah proses sosial individual, suatu rasa kebebasan dari kekuasaan seseorang, keahlian, kreatifitas, dan kebebasan tindakan. Diberdayakan adalah merasakan kekuatan yang mendesak dari dalam diri dan ke dalam seseorang.

Pemberdayaan, yang dalam bahasa Inggris berarti "*empowerment*", adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep *empowerment* merupakan sebuah konsep yang masih terlalu umum, dan kadang-kadang hanya menyentuh "cabang" atau "daun" namun tidak menyentuh "akar" permasalahan, baik yang sifatnya mendasar maupun yang akan terjadi di dalam proses. (Weissglass, J, 1990 : 351-370)

Pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Bagi sebagian besar ilmuwan, politik, seperti Robert Dahl, kekuatan menyangkut kemampuan pelaku untuk mempengaruhi pelaku kedua untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pelaku kedua. Oleh karena itu istilah pemberdayaan sering dipakai untuk menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan individu mempunyai pilihan dan kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan mereka, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan sosial, dan lain sebagainya. Meskipun demikian terdapat kontradiksi di dalam ide pemberdayaan individu, karena orang cenderung menjadi terbatas dalam kehidupan mereka atau cenderung

menguasai orang lain sebagai hasil dari hubungan-hubungan sosial dan struktur-struktur di luar kontrol mereka sendiri. (Smith, Ines & Tom Hewitt, 1992: 221).

Dengan demikian pengertian pemberdayaan umat beragama dalam penelitian ini adalah proses transformasi dalam rangka penguatan diri maupun kelompok masyarakat atau umat beragama dengan upaya penumbuhan kekuasaan atau kemampuan yang dilakukan melalui pemberian wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain upaya menumbuhkan umat beragama meningkatkan kemampuan mereka dalam mengubah masa depan, dilakukan atas pilihan sendiri sehingga meningkat kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan mereka. Kondisi semacam ini akan dapat mendorong mereka untuk mengoptimalkan pengamalan ajaran agamanya.

Wakaf produktif

Secara terminologi, para ahli fikih menggunakan istilah wakaf dengan dua kata yaitu *habas* dan wakaf. Wakaf dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Dalam kamus Al-wasith dinyatakan artinya menahan sesuatu. Sedangkan menurut Ibnu Faris kata *habas*: *alhabsu ma wuqifa*, artinya sesuatu yang diwakafkan. Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf. Al-Minawi mendefinisikan wakaf adalah: menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Semua amal manusia akan terputus kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu

yang bermanfaat dan anak-anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya". Hadits ini menyebutkan bahwa shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir manfaatnya dan pahalanya, sebagaimana disebutkan oleh ulama fiqih adalah wakaf, karena wakaf manfaatnya berlangsung lama dan bisa diberdayakan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan maknanya wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif untuk kepentingan masyarakat, agama dan umum. (Mundzir Qahar, 2008 : 3). Dalam perkembangannya perwakafan, tidak saja harus berbentuk barang yang tetap seperti tanah atau bangunan tetapi juga bisa dalam bentuk uang tunai. Sedangkan wakaf produktif yaitu wakaf yang bisa memberikan manfaat dan dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. (Mundzir Qahar, 2008: 44)

Prior Research

Beberapa penelitian terkait dana dan asset sosial keagamaan yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan dan pemerintah telah banyak dilakukan, salah satu diantaranya adalah Kajian pengelolaan wakaf dan pemberdayaannya di Indonesia yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat pada tahun 2005. Kajian ini berhasil mengungkap antara lain bahwa dompet duaafa yang dikenal dengan lembaga Nirlaba pengelola zakat, infak dan sodaqoh sejak tahun 2001 mulai menghimpun dan mengelola wakaf uang, dan semua dana yang terkumpul dipergunakan untuk membiayai pembangunan gedung dan pelayanan kesehatan gratis kepada kaum dhuafa melalui program pelayanan kesehatan Cuma-Cuma (LKC), tanpa menyisakan nilai pokok dana (uang) wakaf.

Selain itu Pusat Bahasa dan Budaya yang kini bernama *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)* UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2003/2004 dengan tema "*Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial di Indonesia*", Survey yang dilakukan CSRC UIN ini berhasil mengungkapkan bahwa 99,3% muslim di Indonesia melakukan kedermawanan sosial baik berbentuk harta atau waktu dan tenaga (*volunteering*), penelitian juga berhasil mengungkapkan adanya potensi yang cukup besar dana umat muslim yang dapat dikembangkan bagi peningkatan kesejahteraan umat yaitu sebesar 19,3 triliyun pertahun. Namun demikian penelitian ini juga mengungkap bahwa potensi dana umat itu belum dapat dikelola secara optimal, pemanfaatannya sangat terbatas dan tidak inovatif, penelitian ini juga mengungkapkan masih adanya kurang percaya masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola dana sosial umat yang ada. Sedangkan penelitian kali ini disamping akan menggali aspek bagaimana penggalian dana (*fund rising*) dan pemanfaatannya, juga akan menggali secara mendalam aspek manajemen pengelolaan dana-dana tersebut.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal menggali persoalan sekitar *filantropi* baik latar belakang, penggalian dana, sistem pengelolaan, dan pemanfaatannya. Namun terdapat perbedaan pendekatan yang digunakan. CSRC UIN menggunakan pendekatan kuantitatif maka kurang dapat menggali aspek manajemen dalam pengelolaan dana sosial umat oleh lembaga-lembaga yang selama ini bergerak dalam *filantropi* dan sejauhmana efektivitasnya dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka penelitian ini akan lebih memungkinkan untuk dapat menggali informasi terkait bagaimana manajemen pengelolaan dana dilakukan oleh masing-masing lembaga pengelola

dana dan upaya-upaya efektif yang dikembangkan oleh lembaga tersebut dalam pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan lebih jauh mengetahui apakah lembaga pengelola dana dan asset sosial keagamaan juga ikut menentukan arah dan pencapaian terciptanya umat Islam yang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan, karena didorong oleh kekuatan yang mendesak dalam dirinya untuk mengamalkan tuntutan ajaran agama, dengan perkataan lain tumbuhnya kesadran umat beragama untuk mengamalkan tuntutan ajaran agamanya, karena dilandasi dorongan dari dalam dirinya sendiri.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana hasil kajiannya bersifat deskriptif. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi dari masyarakat yang dianggap mengetahui perihal pelaksanaan pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan dan mampu berperan memberdayakan umat beragama dalam meningkatkan pengamalan ajaran agama. Metode kualitatif dalam penelitian ini lebih menekankan kepada peneliti untuk memperhatikan pada proses, peneliti sebagai instrumen pokok pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti terlibat langsung dalam kerja lapangan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus dipilih atas dasar pertimbangan bahwa obyek studinya beragam, berusaha menelusuri dan menghubungkan berbagai variabel yang kemungkinan saling berkaitan, akan tetapi hasil "*ekplanasinya*" tidak dapat digeneralisir. (Sanapiah Faisal, 2003: 22)

Subyek penelitian adalah Yayasan Pendidikan Darul Hikam (YPDH) yang berada di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dengan wawancara langsung kepada sejumlah informan yang dianggap mengetahui tentang pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan YPDH Kota Cirebon. Data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, majalah, surat kabar dan surat-surat keputusan baik yang dibuat lembaga pengelola dana dan aset sosial keagamaan, pemerintah, instansi terkait dan laporan pelaksanaan pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara dan pengamatan. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, dokumen, naskah hasil penelitian dan tulisan yang terkait dengan masalah yang dikaji. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun sebelum wawancara dilakukan dengan mengacu kepada tujuan studi (*Ida Bagus Mantra, 2004:86*). Untuk memperoleh informasi secara mendalam sesuai kebutuhan data yang dikumpulkan, peneliti mengembangkan sendiri pedoman wawancara tersebut.

Setelah data terkumpul dilakukan analisis data. Data yang telah diperoleh dikelompokkan terlebih dahulu, dikategorikan dan dihubungkan antara data-data yang satu dengan data yang lainnya. Selanjutnya dilakukan analisa data untuk dilakukan interpretasi dan diambil kesimpulan.

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kota Wali, demikianlah julukan untuk Kota Cirebon terletak di daerah pantai utara Provinsi Jawa Barat bagian timur. Memiliki motto daerah yang merupakan semboyan kerja adalah:

“Gemah Ripah Loh Jinawi” yang bermakna perjuangan masyarakat Cirebon sebagai bagian bangsa Indonesia bercita - cita menciptakan ketentraman/ perdamaian, kesuburan, keadilan, kemakmuran, tata raharja dan mulia abadi.

Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi ± 3.735,8 hektar, pada tahun 2009 terdiri dari 5 wilayah Kecamatan, 22 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 304.152 jiwa. Dengan komposisi penduduk laki-laki sekitar 148 ribu jiwa dan perempuan sekitar 155 ribu jiwa. Kota Cirebon memiliki letak geografis yang sangat strategis, karena merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Letak tersebut menjadi suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan geografis.

Dewasa ini paradigma pembangunan kota Cirebon telah bergeser dari pembangunan ekonomi ke pembangunan manusia, dengan prioritas kepada peningkatan kualitas penduduknya. Pemerintah Kota Cirebon melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang pendidikan, terutama pendidikan formal. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Kota Cirebon merupakan salah satu wujud nyata pembangunan di bidang pendidikan. Pada tahun 2009/2010 Kota Cirebon memiliki SD berjumlah 160 sekolah, dengan jumlah guru sekitar 1.886 orang dan MI berjumlah 17 sekolah dengan jumlah guru 255 orang, SLTP berjumlah 40 sekolah dengan jumlah guru 1.072 orang dan MTs 12 sekolah dengan jumlah guru 270 orang dan ditingkat SMU terdapat 24 sekolah yang

mempunyai guru 831 orang dan MA berjumlah 6 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 146 orang.

Pembangunan pendidikan ini tidak akan ada artinya jika tidak ditopang dengan keamanan. Situasi aman dan tertib di dalam kehidupan masyarakat sangat diperlukan. Dengan keamanan dan ketertiban yang kondusif akan meningkatkan produktifitas masyarakat. Indikator semakin baiknya sosial dan lingkungan di Kota Cirebon terlihat dari semakin mudahnya masyarakat melakukan ibadah menurut agama yang dianutnya. Untuk kemudahan tersebut diantaranya tersedia tempat untuk melakukan ibadah. Pada tahun 2009 di Kota Cirebon terdapat 213 masjid, 22 gereja, 1 pura, 3 vihara dan 1 klenteng. (BPS, 2010).

Sekilas tentang Yayasan Pendidikan Darul Hikam (YPDH) Kota Cirebon

Yayasan Pendidikan Darul Hikam (YPDH) merupakan lembaga pendidikan Islam formal yang tertua di Kota Cirebon yang memiliki tanah wakaf seluas ± 3 Ha. Semula yayasan ini bernama Djami'iyatu Ta'lim Al Auladi Al Islamiyah disingkat DTA didirikan atas prakarsa Sayid Hasan bin Ali Al Jufri dan Syekh Ali Az Zubaedy pada tanggal 10 Muharrom 1327 H/15 Januari 1910. Yayasan pendidikan Islam Darul Hikam adalah bentuk badan hukum dengan akte Notaris tanggal 16 Maret 1960 nomor 38 merupakan badan wakaf yang mencoba melakukan terobosan-terobosan untuk terus berbenah dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang berbasis kompetensi dalam disiplin ilmu keagamaan dan meningkatkan kualitas pelayanan/fasilitas.

Visi Yayasan Pendidikan Darul Hikam (YPDH) ini adalah terwujudnya satuan-satuan pendidikan yang mampu memberikan pendidikan berkualitas nasional dan internasional berlandaskan

Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Adapun misinya adalah: 1) Mengembangkan sistim pembelajaran yang berkualitas nasional dan internasional untuk menghasilkan lulusan yang memiliki komitmen ke-Islaman, komitmen kebangsaan berwawasan global dan cendekiawan majemuk berlandaskan Islam *Ahlussunnah wal Jamaah*; 2) Mengembangkan profesionalisme tenaga kependidikan sebagai komponen terpenting dalam menciptakan sistim pembelajaran yang berkualitas nasional dan internasional; 3) Mengusahakan keberadaan dan penataan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi yang memadai sebagai komponen penting bagi terselenggaranya sistim pembelajaran yang berkualitas nasional dan internasional; 4) Mengembangkan sistim promosi yang efektif agar terdayagunakannya satuan - satuan pendidikan yang dikembangkan; 5) Mengembangkan manajemen mutu satuan-satuan pendidikan secara terpadu dan berbasis teknologi untuk terciptanya suasana pembelajaran berkualitas nasional dan internasional; 6) Pengembangan unsur-unsur pondasi dalam rangka penciptaan komponen penting menuju pengembangan satuan-satuan pendidikan yang berkualitas internasional.

Struktur kepengurusan YPDH adalah sebagai berikut: 1). Dewan Pembina yang terdiri dari ketua Ahmad bin Yahya dan wakil ketua Abdurahman Alkaff, Sekretris Husein Subuh dan anggotanya Ali Yusuf bin Yahya dan Moh. Miqdad Baharun; 2). Dewan Pengawas dengan ketua Muhamamd bin Ali Alhabsi dan anggotanya sebanyak empat orang yaitu: usman Yahya, Hasan Syu'eb, Quraisy Baharun dan Zainal Abidin Asegaf; 3). Dewan pengurus sebagai ketua umum Hamid Hasan Alkaff, ketua I Yusuf Yahya, Ketua II Lutfi aljuferi dan sekretaris umum Syarif Saleh Aljufri dan bendahara umum Musthofa Shahab.

Perspektif Komunitas Islam terhadap Dana dan Asset Sosial Keagamaan

Dalam setiap agama terdapat pemahaman bahwa pengertian ibadah adalah tidak semata-mata dipahami dalam bentuk kesalehan individu yang tercermin dalam ibadah-ibadah ritual keseharian, tetapi terkait pula dengan kesalehan sosial. Secara umum ibadah yang dilakukan oleh setiap individu harus memiliki nilai tambah dalam bentuk kegiatan sosial di masyarakat misalnya melalui aksi pemberian bantuan sumbangan atau dana sosial melalui lembaga pengelola dana dan aset sosial keagamaan (*filantropi*).

Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim. Wakaf muncul dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, musholla, madrasah, sekolahan, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. Masih sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi yang memerlukan termasuk fakir miskin.

Sejarah panjang telah membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang baik, bangsa yang memiliki budaya memberi, bahkan terbaik dibanding bangsa-bangsa lain di muka bumi. Setidaknya, hasil survey *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) di sebelas kota besar di Indonesia menunjukkan

dari 2500 responden, 96% mengaku memberi sedekah, 4% memberi lembaga keagamaan, dan 77% memberi lembaga non keagamaan. Zaim Saidi & Hamid Abidin (2004). Angka ini jauh melampaui Amerika yang mengklaim diri sebagai bangsa pemurah sedunia dengan jumlah orang penyumbang uang pada tahun 1999 sebesar 73%, Jerman 44% dan Perancis 43%, sebagaimana dilansir Majalah Times (24 Juli 2000). Kuatnya budaya memberi bangsa ini, disamping termotivasi oleh rasa kemanusiaan, faktor lain yang paling kuat mengerakkannya adalah agama, misi profetik (QS. Al-Baqarah: 267). Secara teologis, perintah beramal saleh, baik untuk kepentingan dakwah agama maupun untuk membantu dhuafa adalah prasarat dari sempurnanya keimanan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Umat Islam di Kota Cirebon adalah masyarakat yang religius dan memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk berwakaf. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat untuk berwakaf semakin meningkat dari tahun ke-tahun dan jumlah tanah wakaf semakin bertambah. Saat ini jumlah tanah wakaf yang sudah sertifikasi sebanyak 349 tanah wakaf. Namun sangat disayangkan jumlah tanah wakaf yang cukup banyak ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak pemahaman di masyarakat yang mengartikan wakaf hanya diperbolehkan untuk kepentingan peribadatan semata seperti masjid, musholla, madrasah, dan pemakaman tidak diperkenankan untuk yang lainnya apalagi untuk usaha ekonomi. Pemahaman inilah yang perlu diluruskan dan diperlukan adanya sosialisasi wakaf produktif.

Wakaf merupakan bentuk lain dari shodaqoh, yang bersifat permanen dan *stick to the goal* yang dalam perkembangannya dipandang lebih progresif dalam upaya pemberdayaan umat Islam. Berbeda dengan shodaqoh, hadiah, infaq dan

hibah, wakaf memberikan jaminan lebih akan diimplikasinya tujuan dan sasaran yang menjadi niat wakif untuk menggunakan peruntukkannya sesuai yang telah ditentukan oleh wakif sendiri karena *nadzhir* hanya diberi tugas untuk menggunakannya dan mengurusnya.

Potensi ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf) umat Islam Indonesia sangat besar. Namun potensi yang besar tersebut belum dapat dikelola dengan baik. Instrumen keuangan Islam sangat prospektif untuk dikembangkan ke depan adalah wakaf produktif (wakaf uang). Studi yang dilakukan para pakar menunjukkan bahwa potensi wakaf uang cukup besar. Asumsinya jika 10.000 orang Islam saja berwakaf mulai dari Rp. 100.000,-, maka akan terkumpul dana sebesar 1 Milyar. Jika dana wakaf dikelola dengan baik akan menghasilkan kekuatan dana umat yang luar biasa dan dengan dana ini bisa memberdayakan umat.

Lembaga wakaf merupakan asset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa, Namun, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf di Indonesia masih sedikit. Padahal semestinya harta wakaf dapat dikelola secara produktif. Pemberdayaan dan Pengembangan wakaf produktif merupakan hal yang baru dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Selama ini terlihat pemberdayaan dan pengembangan wakaf mengalami banyak hambatan dan rintangan, terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang tidak produktif sehingga kurang dirasakan manfaatnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pemberdayaan dan pengembangan wakaf harus diarahkan kepada wakaf produktif melalui manajemen yang sesuai dengan syariat Islam dengan mengerakkan seluruh potensi yang terkait.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun

2006 tentang pelaksanaannya adalah perlu ditingkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf telah mengakomodir segala hal yang berhubungan menuju wakaf produktif. Sebagai langkah awal dalam melaksanakan wakaf produktif ini dengan menghilangkan segala kendala yang dihadapi selama ini dalam mengelola wakaf terutama tidak produktifnya harta benda wakaf, *nazhir* yang kurang profesional dan administrasi pengelola wakaf yang tidak tertib. Semua harta wakaf yang mempunyai nilai komersial yang tinggi ditata kembali dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Memberdayakan dan mengembangkan harta wakaf secara produktif diperlukan beberapa langkah antara lain menyediakan dana yang diperlukan untuk mengembangkan dana wakaf. Oleh karena itu Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan program bantuan pemberdayaan wakaf produktif melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Ditjen Bimas Islam sebagai fasilitator, dinamisator, pembuat kebijakan dan mitra umat dalam mengalang potensi wakaf dan membangkitkan partisipasi umat untuk memberdayakan tanah wakaf. Dalam upaya membangkitkan partisipasi umat tersebut telah menyalurkan dana stimulan untuk mengembangkan tanah wakaf dengan menciptakan Percontohan Wakaf Produktif yang bersumber dari APBN dan APBN-P. Yayasan Pendidikan Darul Hikam Kota Cirebon termasuk salah satu yayasan pendidikan yang mendapatkan kepercayaan dari Ditjen Bimas Islam

untuk mendapatkan dana *stimulant*. Dana bantuan inilah yang dimanfaatkan oleh YPDH untuk memproduktifkan tanah wakaf yang letaknya sangat strategis ini dari lahan tidur menjadi lahan yang produktif dengan membangun tujuh ruko yang hasilnya sudah dirasakan oleh YPDH dan masyarakat sekitarnya.

Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana dan Asset Sosial YPDH

Pengumpulan dana Yayasan Pendidikan Darul Hikam (YPDH) Cirebon didapat dari uang sewa kios toko, iuran uang sekolah, zakat mal dari donatur, infak orang tua murid dan masyarakat. YPDH memiliki pendidikan sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Sekolah Menengah Pendidikan (SMP). Pengumpulan dana YPDH semakin bertambah setelah tahun 2006 mendapatkan kepercayaan menerima bantuan pemberdayaan wakaf produktif dari Kementerian Agama RI dengan penetapan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/167 tahun 2006, tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar). Dana bantuan ini dimanfaatkan YPDH dengan membangun 7 (tujuh) ruko di tanah wakaf yang belum produktif sementara tanah wakaf tersebut letaknya sangat strategis. Ruko yang dibangun 2 lantai ini berukuran 3 X 3 m² dan 3 X 4 m² ditunjang dengan areal parkir seluas 350 m² dan pos satpam. Ruko tersebut telah disewakan kepada: 1). Asuransi Sinar Emas; 2). Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur; 3). Cetakan/Foto copy; 4.) Bank BRI; 5). Warnet; 6). Fashion; 7). Game. Ketujuh ruko ini disewa minimal 2 (dua) tahun dengan biaya sewa sebesar 20 juta setahun @ruko.

Pengelolaan dana dan asset sosial YPDH sudah cukup maju. Hal ini dapat dilihat dari keputusan YPDH yang sudah melakukan pemberdayaan wakaf produktif dengan mengalihkan fungsi kelas yang sudah tidak efektif menjadi kios toko. Semula kios toko ini adalah kelas-kelas belajar SMP YPDH. Karena banyaknya SMP baru yang berada di sekitar SMP YPDH sehingga berdampak pada penurunan jumlah murid. Akhirnya pengurus YPDH berinisiatif menjadikan kelas SMP ini menjadi kios toko untuk disewakan dan memindahkan SMP tersebut ke area sekolah YPDH yang lain. Jumlah kelas yang dijadikan kios toko ini berjumlah 13 dimana 9 diantaranya disewa pertahun Rp. 15 juta dan sisanya disewa Rp. 10 juta pertahun. Jadi terkumpul uang dari kios toko ini sebanyak Rp. 175 juta pertahun. Selain itu YPDH membuat gedung pertemuan yang tidak hanya berfungsi sebagai gedung pertemuan wali murid tetapi gedung tersebut disewakan kepada masyarakat untuk untuk acara pernikahan atau sunatan.

Begitu pula bantuan pengelolaan dana wakaf produktif sudah diatur oleh Dirjen Bimas Islam, yaitu jumlah uang yang didapat dari sewa ruko ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu 60% manfaatnya untuk kepentingan yayasan dan 40% harus disimpan di Bank untuk disimpan guna capaian BEP (*Break Even Point*). BEP menurut kaidah manajemen keuangan adalah keadaan terjadinya titik impas antara bantuan yang diberikan dan hasil yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengertian ini memiliki ketegasan bahwa *nadzhir* harus konsekuen dimana hasil pemanfaatan (keuntungan usaha) harus memperhatikan perimbangan antara kegiatan ekspansi dengan kewajiban mengalokasikan capaian BEP. Namun capaian BEP ini dirasakan oleh YPDH cukup berat. Hal ini dikarenakan

uang sewa ruko dalam satu tahun hanya terkumpul 140 juta. Jika 40% dari uang sewa ruko ini harus disimpan untuk capaian BEP berarti dalam setahun hanya 56 juta, 10 tahun hanya terkumpul 560 juta. BEP (*Break Even Point*) ini harus dikaji ulang meskipun manfaat bantuan dana wakaf produktif ini sangat membantu pemberdayaan YPDH.

Wakaf produktif menjadi solusi sebagai kekuatan ekonomi masyarakat. Manfaat dari wakaf produktif ini sangat banyak sekali. Seperti yang dilakukan oleh YPDH, dengan wakaf produktif mereka bisa memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan menambah jumlah guru sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, bisa memberikan gaji guru yang lebih layak, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang rusak, menambah fasilitas belajar seperti perpustakaan sekolah dan sarana laboratorium bahasa serta komputer dan memberikan bantuan sembako setiap bulan Ramadhan kepada masyarakat yang kurang mampu. Hanya saja manfaat wakaf produktif YPDH masih sebatas untuk intern yayasan dan masyarakat muslim, belum bisa memberi manfaat kepada umat lain. Sementara untuk pengawasan bantuan dana wakaf produktif belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan langsung dan kontinyu terhadap penerima bantuan dana wakaf produktif dan belum adanya juklak juknis dan sangsi yang jelas.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Secara umum dalam pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan YPDH Kota Cirebon terdapat hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan juga menjadi problem dalam pengelolaannya.

Adapun hal-hal yang menjadi faktor pendukung untuk pengembangan dana dan asset sosial keagamaan diantaranya: 1). Tingginya animo masyarakat Cirebon untuk berwakaf, hal ini dikarenakan masyarakat Cirebon merupakan masyarakat yang religi; 2). YPDH memiliki lahan tanah wakaf yang cukup luas dan strategis sehingga memungkinkan untuk melakukan pengembangan untuk dana dan asset sosial keagamaan yang lebih produktif; 3). Memiliki SDM yang amanah dan kreatif untuk melakukan pengembangan; 4). Mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Adapun hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan adalah: 1). Persepsi masyarakat yang memahami *filantropi* lebih bersifat tradisional yaitu praktik karitas (jangka pendek), padahal untuk mengatasi kemiskinan pengelolaan *filantropi* harus lebih sistematis dan berkesinambungan; 2). Masih ada tanah wakaf yang belum bersertifikat sehingga menjadi kendala untuk melakukan pengembangan dalam pengelolaannya, 3). Belum mampu mencapai BEP.

Penutup

Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya: 1). Masih ada persepsi sebagian masyarakat yang memahami wakaf hanya sebatas untuk sarana ibadah dan sosial lainnya tidak untuk dikembangkan menjadi produktif; 2). Pengumpulan dana dan asset sosial keagamaan YPDH di samping masyarakat juga diperoleh dari usaha lahan wakaf yang dibangun untuk properti sehingga menjadi produktif; 3). Pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan YPDH sudah cukup efektif dan transparan, hanya

saja pemanfaatannya masih untuk *intern* yayasan dan umat Islam; 4). Tingginya animo masyarakat Kota Cirebon untuk berwakaf menjadi salah satu faktor pendukung dalam mengembangkan dana dan asset sosial keagamaan di YPDH dan mencapai BEP selama 10 tahun menjadi faktor yang cukup menghambat pengembangan dana dan asset sosial YPDH untuk lebih produktif lagi.

Rekomendasi

Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 1). Kementerian Agama perlu mengadakan sosialisasi pentingnya sertifikasi wakaf dan memanfaatkan dana dan asset sosial keagamaan lahan yang masih tidur menjadi produktif ; 2). Harus ada juklak juknis dan sangsi yang jelas bagi penerima dana stimulant bantuan wakaf produktif.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi, *Berderma untuk Semua*, Jakarta: Mizan , 2003.
- A.M.W.Pranata Vidyandika Mulyarto, *Pemberdayaan dalam Konsep Kebijakan dan Implementasinya*, Jakarta CSIS, 1996.
- Davis. M.& Newstrom, JWE, *Human Behavior as Work Organizational Behavior*, Alih Bahasa Agus Dharma, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang *Kehidupan Keagamaan, Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaannya di Lansia*, Jakarta, 2000.
- Echols, John M. & Shadily, Hasan, *Kamus Indonesia-Inggeris*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1981.
- Jary, David & Jary, Julia, *Dictionary of Sociology*, Unwin Hyman, 1999.
- Khaidarman Syah, *Fungsi dan Peranan Widyaswara Studi Kasus pada Diklat X*, Jakarta, Tesis Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta, 1995.
- L. Sill, David (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol 11*, Simon & Schuster and Prentice Hall International, London, 1998.
- Marhiyanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya: Bintang Timur, tt
- M. Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Amani, tt
- Paulus Wiratno, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, David Berry, Jakarta, Rajawali, 1992.
- Sanapiah, Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, 1969.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; PN Balai Pustaka, 1976.
- Zaim Saidi & Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah : Wacana dan Praktek kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta, 2004.